

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keinginan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan investasi semakin berkembang pesat, salah satunya di sektor pasar modal. Investasi adalah bentuk keikutsertaan untuk melakukan penanaman modal dalam pengembangan suatu usaha atau perusahaan untuk mendapat pembagian keuntungan. Investasi dapat menjadi suatu jalan keluar untuk berbagai permasalahan keuangan negara, yakni perihal pemerataan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan. Pentingnya investasi perlu untuk dikomunikasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah investor di yang aktif di Indonesia. Pada penutupan tahun 2021 jumlah investor dalam pasar modal di Indonesia mencapai angka 7,48 juta investor, yang pada tahun 2020 baru mencapai jumlah 3,88 juta investor.<sup>1</sup> Salah satu penyebab tercapainya hal ini adalah karena kemudahan akses bagi masyarakat dalam membeli saham secara daring akibat modernisasi global yang terus berkembang dengan pesat. Selain itu, minimalisasi dana awal yang diperlukan untuk membuka rekening di suatu pialang sangat mempermudah dan menarik perhatian masyarakat untuk memulai transaksi di pasar modal.<sup>2</sup>

Salah satu instrumen investasi yang ada di pasar modal adalah saham. Saham merupakan instrumen berisiko sangat tinggi karena mudah dan cepat untuk berubah nilainya.<sup>3</sup> Calon investor harus memiliki pengetahuan dasar tentang perdagangan saham agar tidak berdampak negatif terhadap investasi mereka.

---

<sup>1</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211231071338-17-303447/meledak-investor-pasar-modal-ri-nyaris-75-juta> , diakses pada tanggal 5 April 2022 pukul 09.46 WIB.

<sup>2</sup> Yudi Prayoga, 2019, *Pengaruh Edukasi dan Sosialisasi Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Terhadap Motivasi Membeli Saham di Galeri Investasi Universitas Labuhan Batu*, Jurnal Ecobisma, Vol. 6 No. 2. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v6i2.1401>

<sup>3</sup> Komunitas Investor Saham Pemula (ISP), 2017, *#YukBelajarSaham Untuk Pemula (Indonesian Edition)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1.

Sebelum masuk bertransaksi dalam pasar modal, masyarakat perlu untuk memahami fundamental dari perusahaan yang sahamnya ingin dibeli, agar tidak terpengaruh oleh ajakan ataupun rekomendasi saham yang ada justru dapat merugikan.

Perkembangan jumlah investor di Indonesia tidak berjalan seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat terkait dengan pasar modal. Literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal masih tergolong sangat rendah di Indonesia, dan pertumbuhan inklusi tidak disokong oleh literasi bagi masyarakat. Hal ini tentunya sangat berbahaya karena tanpa memiliki dasar pengetahuan tentang pasar maupun produk yang diperjualbelikan, ini akan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan orang lain sehingga hanya akan menyebabkan kerugian bagi investor yang bersangkutan.<sup>4</sup> Oleh karena kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang ini, para figur publik banyak yang memanfaatkan hal tersebut dan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan besar, salah satunya strategi pom-pom saham di pasar modal yakni dengan melakukan transaksi sebagai inisiator untuk membentuk harga naik hingga ke level tertinggi yang diinginkannya, dan kemudian menjual saham kepemilikannya saat saham tersebut sedang *high demand*.<sup>5</sup> Untuk membentuk harga saham yang diinginkan, pelaku melakukan promosi di berbagai media sosial dan komunikasi untuk dapat mengajak investor lain membeli saham tersebut. Promosi yang dilakukan tidak jarang menggunakan info fundamental palsu atau tidak berdasar dan menyesatkan, sehingga dapat menarik perhatian investor awam yang kurang memiliki pemahaman terkait hal ini.

Modus operandi yang dilakukan oleh beberapa oknum investor, khususnya tindakan menipu ataupun mengelabui investor lain dengan informasi palsu,

---

<sup>4</sup> Asnahwati dan Mulyadi Maswir, 2021, *Analisis Tingkat Literasi Pasar Modal dan Minat Mahasiswa dalam Berinvestasi Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Jurnal Daya Saing, Vol. 7 No. 2. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v7i2.647>

<sup>5</sup> Buddi Wibowo, 2012, *Price Manipulation in Indonesian Capital Market: Empirical Analysis on Stockbroker's Behavior and Interaction Pattern Between Domestic Investor and Foreign Investor*, Manajemen Usahawan Indonesia, Vol. 41 No. 2. <https://doi.org/10.21002/icmr.v2i1.3659>

termasuk dalam jenis kejahatan di pasar modal yakni tindakan penipuan dan manipulasi pasar.<sup>6</sup> Manipulasi pasar di dalam Pasal 90 Bagian (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, adalah tindakan yang dilakukan oleh Pihak yakni mengungkapkan fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk menjual ataupun membeli suatu Efek.<sup>7</sup> Dalam penelitian terdahulu telah diidentifikasi ada tiga bentuk manipulasi, yaitu: manipulasi tindakan, manipulasi informasi, dan manipulasi perdagangan.<sup>8</sup> Manipulasi perdagangan dapat berupa usaha-usaha oleh investor untuk memanfaatkan investor lainnya secara curang untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan manipulasi perdagangan sendiri terjadi ketika para manipulator berdagang secara langsung di bursa. Karena dilakukan langsung di pasar, manipulasi perdagangan merupakan salah satu jenis manipulasi yang sangat sulit dideteksi karena berkaitan dengan perilaku investor yang dapat berbeda dalam berdagang.<sup>9</sup> Salah satu bentuk manipulasi berbasis perdagangan adalah strategi *pump and dump*.

Terkait dengan pertanggungjawaban pelaku akibat perbuatannya telah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.<sup>10</sup> Namun, dalam pembuktian dan penegakan hukum, masih terdapat hal yang samar antara tindakan promosi saham yang dilakukan oleh figur publik, kerugian yang dialami oleh investor, dan aturan hukum yang berlaku. Bentuk tindakan promosi seperti apa yang bila dilakukan oleh figur publik maka dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan di pasar modal masih belum jelas, dan peran para lembaga pengawas pasar modal dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor terkait dengan hal ini masih belum cukup terlihat sehingga tidak

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, 2017, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 148.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Pasal 90.

<sup>8</sup> Agus Riyanto dan Zaenal Arifin, 2018, *Pump-Dump Manipulation Analysis: The Influence of Market Capitalization and Its Impact on Stock Price Volatility at Indonesia Stock Exchange*, Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 7(s3).

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 129.

memberikan keamanan bagi para investor. Hal ini perlu dibenahi untuk dapat menciptakan pasar yang sehat demi kenyamanan dan keamanan bagi investor dalam bertransaksi di pasar modal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan hal ini melalui penulisan skripsi dengan judul “Tindakan Promosi Saham oleh Figur Publik di Media Sosial”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan oleh penulis pada bagian latar belakang, penulis merumuskan permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana indikasi pelanggaran hukum pasar modal dalam tindakan promosi saham oleh figur publik di media sosial?
2. Bagaimana peran lembaga pengawas di pasar modal dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor akibat tindakan promosi saham oleh figur publik?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada tindakan promosi saham yang dilakukan oleh figur publik yang ada di media sosial, dan kaitannya dengan aturan hukum yang berlaku di pasar modal khususnya produk efek saham, memperhatikan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, serta mengkaji peran lembaga pengawas di pasar modal dalam memberikan perlindungan hukum yang menjadi hak bagi investor akibat tindakan promosi saham oleh figur publik di media sosial.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan promosi saham oleh figur publik hingga dapat dikategorikan menjadi sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku di pasar modal.

- b. Untuk mengetahui dan mengkaji perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian akibat tindakan promosi saham oleh figur publik.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi wawasan bagi masyarakat khususnya para investor di pasar modal perihal perlindungan hukum akibat kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan promosi saham yang dilakukan oleh figur publik.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi para pembuat undang-undang dalam menyusun aturan di bidang yang sama, serta menjadi tinjauan dalam proses penegakan hukum oleh regulator pasar modal yakni Otoritas Jasa Keuangan, maupun aparat penegak hukum lainnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana hukum akan diteliti dari sudut pandang internal dengan mengacu kepada norma, asas, kaidah dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.<sup>11</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Jenis pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan melihat adanya celah kekosongan norma terkait peristiwa promosi saham yang dilakukan oleh figur publik di media sosial, dimana tindakan yang dilakukan para investor tersebut tidak selalu dapat dibenarkan dan juga disalahkan, sehingga diperlukan penguraian dan analisis peristiwa terhadap masalah ini. Selain itu, pendekatan perundang-undangan

---

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

(*statute approach*) juga digunakan untuk memperhatikan struktur norma dan menentukan sumber hukum dalam penegakan hukum atas peristiwa yang terjadi, antara Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan data untuk bahan penelitian akan diambil dari data-data sekunder baik itu secara daring maupun luring yang berupa:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki otoritas atau yurisdiksi,<sup>13</sup> diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas perihal tindakan investor yang merugikan di pasar modal, maupun perlindungan hukum bagi investor sendiri.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia sebagai data tambahan yang berguna untuk membantu melengkapi penelitian dengan memberikan petunjuk dalam menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan (library research) dengan mencari buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, lalu melakukan pemilahan data serta pengklasifikasian, kemudian disusun menjadi suatu uraian yang sistematis.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, dimana permasalahan akan diuraikan dan dilakukan analisis menggunakan teori hukum serta literatur hukum sebagai alat pertimbangan untuk menemukan fakta yang akan menjadi pemecahan masalah.